

# **PARTISIPASI PEREMPUAN UNTUK MEWUJUDKAN KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER DI KABUPATEN MALUKU TENGAH<sup>1</sup>**

**Aartje Tehupeiry**

**Tema: Pancasila, Konstitusi, Budaya dan Perempuan**

Dosen Tetap Fakultas Hukum

Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia

[aartjetehepeiry@gmail.com](mailto:aartjetehepeiry@gmail.com)

## **Abstract**

*Essentially, women have equal rights and obligations without discrimination with men in all walks of life according to Pancasila and constitutions. Due to influence of patriarchy culture, the de facto inequality and discrimination still experienced by women as vulnerable and marginalized groups. Therefore, to achieve the development of human resources quality is by improving the quality and role of women through skills development and training, giving role opportunities and providing facilities and assistance. There should be an appreciation of women's rights in an attempt to achieve gender equality with de jure's recognition of gender equality and fairness and the importance of special treatment given to women, especially participation in improving the quality of life in contributing to development in Central Maluku District. They are citizens who have the inherent right which is a human right that must be respected, upheld and protected by the state, the law and the government.*

## **Keywords:**

*Gender equality and justice, Women's Rights, Central Maluku District*

## **I. Pendahuluan**

Propinsi Maluku berdasarkan rujukan Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPENNAS) berdasarkan Surat Nomor 2421/Dt.7.2./04/2015 Tanggal 21 April 2015, masuk dalam daftar Daerah Tertinggal dan Perbatasan Tahun 2015. Berdasarkan surat rujukan tersebut, tercatat beberapa daftar daerah tertinggal secara khusus pada propinsi Maluku yang meliputi beberapa kabupaten, yaitu: Maluku Tenggara Barat, Maluku Tengah, Buru, Kepulauan Aru, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Maluku Barat Daya, dan Buru Selatan. Oleh sebab itu, dalam rangka mendukung percepatan pembangunan sebagai salah satu strategi untuk mencapai pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas maka secara khusus pada penulisan ini terfokus kepada Kabupaten Maluku Tengah pada sumber daya

---

<sup>1</sup> Disampaikan pada seminar nasional, kongres & call for paper: Pancasila, Konstitusi & Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan. Hotel Santika, Sliipi, Jakarta. 5-6 Juli 2017.

ekonomi yaitu dengan melakukan peranan perempuan yang selanjutnya dapat menjadi program pemberdayaan perempuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

Sejalan dengan pandangan di atas, Pancasila sebagai dasar negara mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan menyanggah dua aspek yakni aspek individualitas (pribadi) dan aspek sosialitas (bermasyarakat). Oleh karena itu, kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Ini berarti bahwa setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain. Kewajiban ini juga berlaku bagi setiap organisasi pada tataran manapun, terutama negara dan pemerintah. Dengan demikian, negara dan pemerintah bertanggungjawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak asasi manusia setiap warganegara dan penduduknya tanpa diskriminasi.

## **II. Latar Belakang**

Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila (sebagai ideologi negara), masalah kesetaraan gender menuju kesetaraan dan keadilan bagi semua (*Justice for All*) menjadi tujuan utama dalam penyelenggaraan negara sebagai negara *welfare state*. Salah satunya, dalam mengurus kepentingan ekonomi rakyat, budaya dan masalah-masalah lainnya tidak dapat dielakkan, sebab negara mengemban amanat yang diberikan oleh rakyat untuk keperluan kesejahteraan dan keadilan. Kebijakan yang dikeluarkan oleh negara diharapkan berorientasi pada kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat. Dengan demikian, makna negara hukum berdasarkan Pancasila sangat relevan dalam memenuhi rasa keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat, secara spesifik memberikan penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya bagi perempuan.

Untuk mendukung program pemberdayaan perempuan pada Kabupaten Maluku Tengah dalam peningkatan kualitas hidup, pada implementasinya, masih banyak perempuan dipandang tidak perlu memiliki, menguasai, dan mengolah sumber daya atas namanya sendiri. Masyarakat berpikir bahwa semua perempuan akan kawin, sehingga akses kepada sumber daya ekonomi akan didapat perempuan dari (keluarga) suaminya. Hal ini disebabkan dampak dari hukum yang *patriarkis*, yaitu perempuan ditempatkan pada posisi yang dirugikan, padahal dalam praktek kehidupan sehari-hari dalam mengatasi krisis ekonomi keluarga, perempuan yang sering menempatkan dirinya sebagai *survivor*, atau berusaha lebih banyak dipergunakan untuk kepentingan anak dan keluarga mengatasi kemiskinan.

Pada dasarnya, secara yuridis (*das sollen*), perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa diskriminasi dengan laki-laki dibidang kesehatan, pendidikan,

ekonomi dan ketenagakerjaan, sosial budaya dan agama, hukum dan lingkungan hidup, serta dalam bidang keterwakilan pengambilan keputusan. Namun, dalam realita (*dassein*) ketimpangan dan diskriminasi masih dialami oleh perempuan sebagai kelompok rentan dan marjinal. Ini disebabkan karena belum tercapainya kesetaraan dan keadilan di berbagai dimensi kehidupan. Oleh sebab itu lewat penulisan ini, menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), akan dipahami bagaimana partisipasi perempuan dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di Kabupaten Maluku Tengah.

### **III. Hasil dan Pembahasan**

#### **A. Perempuan di Kabupaten Maluku Tengah**

Kabupaten Maluku Tengah terbagi atas beberapa desa/kampung, yaitu: Masoki, Saparua, Makariki, TNS, Ruta, Sepa, Aruru, dan Amahei. Berdasarkan kondisi alam di lingkungan Kabupaten Maluku Tengah ini, dalam akses sumber daya ekonomi, sebagian besar keluarga mencari nafkah dengan bertani (berladang); dimana laki-laki bersama perempuan dalam ikatan perkawinan bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan sumber daya ekonomi keluarga maka terdapatlah pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan.<sup>2</sup> Untuk pembagian kerja, laki-laki menyiapkan lahan, menanam, memelihara hasil ladang, bersama dengan perempuan.<sup>3</sup> Di sini terdapat keseimbangan dalam pembagian kerja di ladang. Namun, terjadi ketidakseimbangan pembagian kerja, dimana hasil panen ladang tersebut ketika akan dijual atau dipasarkan menjadi tanggung jawab perempuan untuk memenuhi kesejahteraan keluarga, bukan menjadi tugas laki-laki sebagai kepala keluarga. Hal ini disebabkan karena budaya patriarkis yang sering dimanfaatkan oleh laki-laki dengan mengendalikan penghasilan panen tersebut, tidak jarang digunakan untuk kesenangan pribadinya, jika hal demikian terjadi, maka akan menjadi masalah dalam rumah tangga, yaitu kekerasan rumah tangga (KDRT) bagi perempuan yang merupakan kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran HAM<sup>4</sup>. Di sini perempuan rentan karena pekerjaan yang terbatas dianggap remeh dan tidak penting, dimana seluruh eksistensinya sebagai perempuan disuborganisasikan. Ini karena keterbatasan kemampuan dan keterampilan bagi perempuan di Kabupaten Maluku Tengah, dimana perempuan menitikberatkan pada nilai-nilai etika yang berarti bagi

---

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan J.O. & S.A., Pemerhati Perempuan di Kabupaten Maluku Tengah, Februari 2017.

<sup>3</sup> *Ibid.*,

<sup>4</sup> *Ibid.*,

kehidupannya, sehingga terjadilah diskriminasi dan kekerasan. Oleh karena itu perlu perlindungan kesamaan hak perempuan dan laki-laki dalam sumber daya ekonomi.

Untuk dapat mengungkap permasalahan di atas maka suatu pertanyaan: Siapa perempuan di Kabupaten Maluku Tengah?. Perempuan di Kabupaten Maluku Tengah adalah warga negara yang dijamin oleh hukum bahwa kedudukannya sama dengan laki-laki di dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang diatur di Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women*), dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional<sup>5</sup>.

Makna dari peraturan perundang-undangan di atas yaitu mengandung nilai-nilai sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen, Pasal 27 (1) menyatakan bahwa: Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Artinya, jaminan persamaan kedudukan laki-laki dan perempuan khususnya dibidang pemerintahan dan hukum telah ada sejak ditetapkannya Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Secara yuridis, kesetaraan, derajat antara perempuan dan laki-laki, baik dibidang hukum, politik, sosial maupun ekonomi, dijamin setingkat dalam konstitusi negara Indonesia.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women*), mengandung arti:
  - a. Meskipun ada bermacam-macam perangkat ketentuan, diskriminasi yang luas terhadap perempuan masih tetap ada. Hal ini melanggar asas-asas persamaan hak dan penghargaan terhadap martabat manusia yang merupakan hambatan bagi partisipasi perempuan atas dasar persamaan dengan laki-laki dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi dan budaya;

---

<sup>5</sup> Pusat Kajian Wanita dan Gender, Universitas Indonesia. Hak Asasi Perempuan Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender. Jakarta: Obor Indonesia. 2004. Hlm. v-vi.

menghambat pertumbuhan kemakmuran masyarakat dan keluarga serta menambah sukarnya perkembangan sepenuhnya dari potensi perempuan dalam pengabdian pada negara dan kemanusiaan.

- b. Dalam situasi kemiskinan, perempuan paling sedikit mempunyai akses pada pangan, pemeliharaan kesehatan, pendidikan, pelatihan, maupun untuk memperoleh kesempatan kerja dan kebutuhan lain.
  - c. Sumbangan besar perempuan pada kesejahteraan keluarga dalam pembangunan masyarakat, yang selama ini belum sepenuhnya diakui, arti sosial dari kehamilan, dan peranan kedua orangtua dalam keluarga dan membesarkan anak-anak, menyadari bahwa peranan perempuan dalam memperoleh keturunan hendaknya jangan menjadi dasar diskriminasi, namun membesarkan anak-anak mewajibkan pembagian tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan dan masyarakat secara keseluruhan.
  - d. Diperlukan perubahan pada peranan tradisional laki-laki maupun perempuan dalam masyarakat, keluarga untuk mencapai persamaan sepenuhnya antara laki-laki dan perempuan.
3. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional mempunyai makna sebagai berikut:
- a. Dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional.
  - b. Pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua instansi dan lembaga pemerintah di tingkat pusat dan daerah.

Berdasarkan makna dari peraturan perundang-undangan di atas, maka dalam penyelenggaraan negara, konstitusi dijadikan sumber tertinggi dalam sebuah negara. Oleh sebab itu, harus mempunyai fungsi. Salah satunya yaitu untuk membatasi kekuasaan dan menjamin hak asasi kebebasan warga negaranya. Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin adanya jaminan hak asasi perempuan yang diatur dalam konstitusi Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 pada Pasal 45 yang menyatakan bahwa: Hak Wanita adalah hak asasi manusia. Pasal ini mempunyai makna pada

hakekatnya setiap perempuan mempunyai hak yang melekat pada dirinya sebagai makhluk sosial yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah.

Kewajiban menghormati hak asasi manusia tersebut, tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang menjiwai keseluruhan Pasal dalam batang tubuhnya. Terutama berkaitan dengan persamaan kedudukan warganegara dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, kebebasan memeluk agama dan untuk beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu, hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran.

Sejarah bangsa Indonesia hingga kini mencatat berbagai penderitaan, kesengsaraan, dan kesenjangan sosial, yang disebabkan oleh perilaku tidak adil dan diskriminatif atas dasar etnik, ras, warna kulit, budaya, bahasa, agama, golongan, jenis kelamin, dan status sosial lainnya. Perilaku tidak adil dan diskriminatif tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia, baik yang bersifat *vertical* (dilakukan oleh aparat negara terhadap warganegara atau sebaliknya) maupun *horizontal* (antarwarganegara sendiri). Tidak sedikit yang masuk dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia yang berat (*gross violation of human rights*).

Negara yang berdasarkan Pancasila wajib melakukan langkah dan tindakan yang tepat, termasuk dalam membuat peraturan perundang-undangan khususnya di bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya yang memberikan jaminan bagi perkembangan dan kemajuan perempuan sepenuhnya dengan tujuan untuk mencapai bahwa perempuan Indonesia secara khusus di Kabupaten Maluku Tengah. Agar dapat melaksanakan dan menikmati hak-hak asasi manusia dan kebebasan pokok atas dasar persamaan dengan pria. Dalam hal hak untuk memilih dan dipilih, untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah dan implementasinya, berpartisipasi dalam organisasi-organisasi dan perkumpulan-perkumpulan non pemerintah yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat dan politik negara dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Tahun 1948 menyatakan: *Everyone is entitled to all rights of freedom...without discrimination on any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political other opinion,*

*national or social origin, birth or other status*<sup>6</sup>. Dapat diartikan bahwa: Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan...Kebebasan dengan tidak ada pengecualian apapun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal usul, kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain.

Penjelasan di atas memiliki makna bahwa beberapa hak yang diatur dalam DUHAM meliputi antara lain: Kebebasan dari bentuk diskriminasi, rasial, hak atas kehidupan, kebebasan, keamanan pribadi, kebebasan dari perbudakan atau kerja paksa, kebebasan dari penganiayaan dan perlakuan atau hukuman kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, kebebasan dari pengkapan sewenang-wenang, pemahaman atau pengasingan, hak atas peradilan yang adil dan terbuka, kebebasan dari campur tangan dalam privasi dan korespondensi.

Sebagai landasan konstitusional dalam mendukung DUHAM terkait hak perempuan, Pasal 28 H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa:

Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Makna pasal di atas menunjukkan perlakuan khusus dalam bentuk diskriminasi positif ini dipandang dapat diterima sepanjang dimaksudkan untuk mencapai persamaan keadilan dan dapat menjamin akan menghasilkan manfaat yang setara dan adil baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Dalam menikmati manfaat atas perlindungan, kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan proses peradilan yang objektif dan tidak memihak, bantuan hukum yang dikehendaki dan cuma-cuma atau menikmati manfaat dan jaminan perlindungan dari perlakuan non diskriminasi dan penghapusan tindak kekerasan<sup>7</sup>.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, menurut Saparinah Saldi, salah satu tokoh penggerak perempuan yang banyak bergerak di bidang pemberdayaan perempuan, menyatakan: perempuan dan laki-laki mempunyai potensi kecerdasan yang sama tidak perlu diragukan. Hal itu telah terbukti dalam sejumlah studi psikologi tentang taraf intelegensi laki-laki dan perempuan. Dalam kesehariannya,

---

<sup>6</sup> Ani Purwanti. Perkembangan Politik Hukum Pengaturan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik Pada Era Reformasi Periode 1998-2014. Dr. Diss. Universitas Indonesia. 2014.Hlm. 22.

<sup>7</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri. Tanpa Tahun. Hlm. 2.

prestasi perempuan yang mempunyai kesempatan bersaing di ruang publik juga nyata. Permasalahan nyata yang dihadapi perempuan sebenarnya lebih banyak disebabkan hambatan berbagai sosial budaya dan agama yang membatasi dan menjadi penghalang bagi mereka untuk aktif berpartisipasi di berbagai lembaga politik<sup>8</sup>.

Penulis sependapat dengan pernyataan Saparinah Saldi terhadap kajian perempuan, berbeda tapi setara, sebab laki-laki dan perempuan secara fisik memang berbeda tetapi tidak untuk dibedakan. Dalam arti, adanya pengaruh budaya dan agama yang membatasi cukup besar. Hal ini disebabkan apabila merujuk pada filsafat feminisme tidak pernah tertarik untuk membangun suatu teori yang abstrak dengan prinsip-prinsip universal. Feminisme mengambil posisi epistemologis yang menentang suatu pencarian rasionalistik dan sistem universal. Sebaliknya, pencarian feminisme selalu ditekankan pada pengalaman moral<sup>9</sup>. Pengalaman moral dalam perdebatannya mempunyai perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Ini sebabkan perempuan menitikberatkan pada nilai-nilai etika yang sangat berarti pada kehidupannya. Di dalam masyarakat, perempuan dianggap remeh dan tidak penting, seluruh keberadaannya sebagai perempuan disubordinasikan. Terlihat pada masyarakat yang patriarkis dimana seluruh aturan yang berlaku pada system “aturan laki-laki” (*the law of the father*), sifat egois berpusat pada kemauan laki-laki sehingga dunia publik menjadi dominasi laki-laki (*ibid*). Hal ini jelas secara empiris bahwa hak-hak perempuan sebagai manusia harus diperjuangkan agar perempuan dilihat setara dengan laki-laki. Sehingga tercapai terwujudnya masyarakat yang adil, makmur dan demokratis.

Adanya pengaruh budaya dan agama yang membatasi cukup besar yang menjadi penghalang bagi perempuan untuk aktif berpartisipasi di berbagai bidang sektor politik, sosial dan ekonomi. Untuk mengatasi hal tersebut hak-hak yang sederajat antara laki-laki dan perempuan diatur dalam ICCPR (Konvenan International Hak-Hak Sipil dan Politik) yang mencantumkan hak-hak yang setara antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati hak sipil dan politik sebagai berikut:

- 1) Hak hidup;
- 2) Hak bebas dari perbudakan dan perdagangan;
- 3) Hak atas kebebasan dan keamanan pribadi;

---

<sup>8</sup> Saparinah Saldi. *Berbeda Tetapi Setara: Pemikiran Tentang Kajian Perempuan*. 2010. Jakarta: Kompas.

<sup>9</sup> Gadis Arivia. *Feminisme: Sebuah Kata Hati*. Jakarta: Buku Kompas. 2006. Hlm. 36-37.

- 4) Hak diperlakukan secara manusiawi dalam situasi apapun;
- 5) Hak atas kebebasan bergerak, memilih tempat tinggal;
- 6) Hak mendapat kedudukan yang sama di depan hukum;
- 7) Hak diakui sebagai seorang pribadi di hadapan hukum;
- 8) Hak tidak dicampuri masalah pribadinya;
- 9) Hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama;
- 10) Hak untuk bebas berpendapat;
- 11) Hak untuk berserikat dan bergabung dengan serikat pekerja;
- 12) Hak dalam perkawinan;
- 13) Hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan;
- 14) Hak mendapatkan perlindungan yang sama dalam perlindungan hukum.

secara eksplisit bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak sipil dan politik yang sama tanpa adanya peran antara perempuan dan laki-laki dalam mendapatkan dan menjalankan haknya sebagai warganegara dan bagian dari masyarakat sipil<sup>10</sup>.

Dengan adanya pengaruh budaya dan agama yang cukup besar, hak-hak yang setara antara laki-laki dan perempuan sebagaimana diatur ICCPR menjadi sulit untuk didapati oleh perempuan. Oleh sebab itu CEDAW (Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan) dengan meletakkan beberapa hak yang sulit diraih oleh perempuan, mengingat konstruksi budaya dan agama yang meletakkan perempuan pada pihak yang subordinat. Maka, pendekatan yang digunakan adalah non diskriminatif dan persamaan menuju kesetaraan.

Dengan pendekatan hukum dan gender terhadap hak perempuan yang diatur CEDAW digunakan untuk melihat bahwa ada berbagai bentuk diskriminasi yang diberlakukan terhadap perempuan dalam segala bidang. Namun, dalam mencari factor utama dari bentuk diskriminasi terhadap perempuan, laki-laki juga dapat menjadi subjek yang perlu mendapat perhatian. Factor utama diskriminasi terhadap perempuan tidak hanya dipandang sebagai masalah perempuan semata. Untuk itu, perlu memberikan rekomendasi yang dihasilkan dalam kajian apa pun tidak hanya strategi namun juga koreksi terhadap nasib dan peran perempuan menjadi penting namun juga sangat strategis untuk mengakhiri segala penyebab dan bentuk-bentuk ketidaksetaraan gender yang berkonsekuensi pada diskriminasi terhadap perempuan.

---

<sup>10</sup> Ani Purwanti. Perkembangan Politik Hukum Pengaturan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik Pada Era Reformasi Periode 1998-2014. Dr. Diss. Universitas Indonesia. 2014. Hlm. 31.

Diperlukan konsekuensi pendekatan hukum dan gender terhadap arah perubahan hukum tidak cukup hanya pada peraturan-peraturan tentang berbagai cara dalam menuju perbaikan nasib perempuan saja. Adanya aturan-aturan yang menghapuskan penyebab dan bentuk ketidaksetaraan gender yang berujung pada diskriminasi perempuan juga harus diciptakan, baik dalam lingkup domestik dan lingkup publik, disandingkan sebagai dua hal yang saling terkait sehingga dapat memperoleh kehidupan lingkup domestik dan publik yang layak dalam konsep keadilan berdasarkan atas kedudukan yang seimbang. Artinya, dimana terdapat keadilan, yang merupakan suatu proses keseimbangan, yang kompleks dan di antara berbagai factor termasuk *equality*<sup>11</sup>. Dengan demikian perempuan di Kabupaten Maluku Tengah adalah warga negara yang mempunyai hak yang melekat (*inherent*) dengan keberadaannya sebagai manusia ciptaan Tuhan dan mempunyai hak sebagai perempuan yang merupakan hak asasi manusia yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah.

Bukan hanya itu saja tetapi diperlukan konsep perlindungan perempuan dalam pendekatan hukum berspektif keadilan dan kesetaraan gender. Arti gender merupakan konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. Selain itu, kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Sedangkan, keadilan gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.

Keadilan dan kesetaraan gender, sebagai contoh, dapat dipandang bahwa perempuan dinilai tidak dapat menguasai hak warisan yang menguntungkan kaum perempuan. Dalam arti, merujuk pada teori filsafat hukum, *Feminist Jurisprudence* tidak lebih dari kepentingan sendiri dari suatu *universal jurisprudence* yang pada kenyataan adalah *patriarchy* sebagai tujuan analisis dari prinsip hukum yang netral. Di dalam kenyataan, banyak *Feminist Jurisprudence* didedikasikan dalam ilmu hukum yang tradisional dan hukum yang tidak netral atau universal tetapi bias yang menguntungkan dominan *culture* yang merugikan pihak lain. Jadi keberatan atau

---

<sup>11</sup> Jhon Rawls. *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press. 2001

penolakan terjadi akibat terdapat miskonsepsi yang mendasar mengenai tujuan dari *Feminist Jurisprudence*<sup>12</sup>, yang tidak menghendaki rekonstruksi institusi hukum yang menguntungkan kaum wanita<sup>13</sup>. Oleh karena itu diperlukan *Feminist Legal Jurisprudence* yang bertujuan untuk menghapuskan bias terhadap perempuan<sup>14</sup>.

Kepentingan kaum perempuan adalah mempertahankan diri mereka sendiri, yang berkepentingan untuk mendorong adanya keadilan, bukan keistimewaan. Sebab itu, asumsi bahwa aliran *feminist* adalah *illegitimate* dan mementingkan diri sendiri bagi perempuan adalah salah dan keliru. Jadi, digunakannya teori *feminist* adalah bagian dari refleksi dari meresapnya *patriarchy* dan variasi yang besar dari akibatnya. Perbedaan antara kaum *feminist* juga berkenaan dengan pandangan lain diantara kaum *feminist*. *Feminist* menganut banyak pendekatan yang berbeda terhadap *patriarchy*. Misalnya, sementara *feminist* memusatkan perhatian pada politik dan institusi sosial yang menyebabkan hambatan kepada persamaan partisipasi di kawasan publik. Yang lain memusatkan perhatian kepada ketimpangan dalam struktur ekonomi antara laki-laki dan perempuan.

Disini diperlukan *feminist jurisprudence* adalah *jurisprudence* karena ia adalah analysis yang fundamental hubungan-hubungan hukum, konsep, dan prinsip. Ini *feminist* karena ia melawan dan menerangkan *patriarchy*. Jika hukum bertujuan menunjukkan kesejahteraan umum, ia harus mampu mengakomodasi perubahan sosial dan perbedaan budaya lebih baik dari struktur yang sekarang dan tradisi yang memungkinkan. Budaya yang dominan yang memegang kekuasaan, membuat hukum dan *public policy* dan mempengaruhi pembangunan institusi. Bila hukum berpegang pada keadilan, maka harus menciptakan keadilan untuk semua. Namun dalam kenyataan, perempuan tidak mendapatkan standar keadilan yang sama, sebagaimana yang diatur dalam Pancasila dan konstitusi negara Republik Indonesia. Kita buta pada prinsip *Justice for All* yang dipergunakan sebagai salah satu yang terbaik sebagai lensa koreksi masa kini<sup>15</sup>.

Walaupun keberadaan suatu sistem hukum merupakan suatu karakteristik dari masyarakat manusia, (konteks budaya) apabila merujuk pada *Legal Theory* maka kerangka ini merupakan budaya silang. Oleh sebab bagaimana pun arti dari hak,

---

<sup>12</sup> Diterjemahkan dari Patricia Smith, "Feminist Jurisprudence", dalam *A Companion to Philosophy of Law and Legal Theory*, Dennis Patterson (Ed), (Oxford: Blackwell Publishing Ltd., 1999), hlm. 302-310.

<sup>13</sup> Ibid.,

<sup>14</sup> Ibid.,

<sup>15</sup> Ibid.,

kebebasan dan keadilan akan berbeda secara substansial dari suatu budaya ke budaya lainnya. Ini membuat adanya factor-faktor yang membuat perbedaan berbeda pula dalam konteks budaya secara khusus dalam memasukkan basis sumber daya ekonomi dari setiap masyarakat. Misalnya dalam masyarakat kapitalis akan berbeda dengan masyarakat sosialis, budaya masyarakat patrinal dengan masyarakat bilateral, matrinal mengenai hak-hak kepemilikan atau hak-hak kekayaan. Status agama pun dalam tiap masyarakat membuat perbedaan tersebut. Walaupun demikian sikap akan bisa berubah secara fundamental karena berjalannya waktu.

Dengan ditandai adanya budaya patriarkis, (aturan laki-laki) pada masyarakat Kabupaten Maluku Tengah, sektor sumber daya ekonomi masyarakat sering dimanfaatkan oleh laki-laki (suami) dengan mengendalikan penghasilan isteri tetapi dipergunakan untuk kesenangan pribadi, seperti perempuan kerja di ekonomi mikro atau menjadi TKI keluar negeri. Dianggap remeh dan tidak penting, seluruh eksistensinya sebagai perempuan disubordinasikan. Ini disebabkan pada pengalaman moral, dimana perempuan lebih menitikberatkan nilai-nilai etika yang berarti bagi kehidupannya. Untuk itu jelaslah bahwa harus ada penghargaan pada hak-hak perempuan sebagai manusia harus diperjuangkan terlebih dahulu agar ia dilihat setara dengan jenis manusia lainnya. Bila ini telah tercapai, terwujudlah masyarakat yang adil dan makmur, negara yang merdeka dan demokratis.

## **B. Kualitas dan Peranan Perempuan**

Salah satu strategis untuk mencapai pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas adalah peningkatan kualitas dan peranan perempuan, yang mana selanjutnya dapat menjadi progam pemberdayaan perempuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Sebagai contoh dalam kebijakan hubungan kerja dimana suatu pengalaman pekerja sesungguhnya relatif sama misalnya praktik-praktik pekerjaan *family-friendly* (misalnya melalui *home-based industries*) sebagai akibat terbatasnya lapangan pekerjaan khususnya pada saat pasca-krisis-finansial-global banyak ditujukan kepada perempuan. Namun, praktik tersebut tidak memperkuat hak perempuan dalam hal pekerjaan. Sebaliknya terjadi pergeseran lokasi kerja dari perusahaan atau pabrik ke rumah justru melemahkan perempuan untuk mengakses hak-hak reproduksi, hak atas delapan jam kerja, dan hak atas upah penuh. Ini dikarenakan bekerja di rumah sering diidentikkan oleh masyarakat sebagai

kerja sambilan atau kerja tanpa menyampingkan pekerjaan rumah tangga. Itu menjadi celah dalam praktik untuk mengembalikan posisi perempuan sebagai penanggungjawab tunggal dalam hal pekerjaan-pekerjaan rumah tangga tanpa menghentikan kontribusinya dalam proses produksi. Hal itu tidak sesuai dengan tujuan CEDAW untuk menghapuskan pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin. Perdebatan hukum dan gender, itu dapat dikatakan sebagai dampak dari belum dihubungkannya konteks “kesetaraan pembagian peran dalam keluarga” dan “hak-hak perempuan dalam bidang pekerjaan” oleh produk hukum<sup>16</sup>.

Dengan penjelasan di atas, pendekatan hukum dan gender melihat kekhususan hak perempuan dengan cara berangkat dari analisis terhadap dampak kegagalan mengatasi ketidaksetaraan relasi gender, khususnya dalam keluarga. Dampak ini muncul dalam bentuk diskriminasi perempuan dalam mengakses kesempatan untuk berpartisipasi di ranah publik untuk mencapai pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan peranan perempuan untuk mewujudkan kesetaraan gender. Namun, strategi yang dapat ditawarkan berangkat dari factor penentunya, yaitu relasi gender. Hak-hak perempuan tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya kekuatan utama yang dapat menjadi pondasinya.

Untuk itu, pondasi peningkatan kualitas dan peran perempuan dapat menjadi program pemberdayaan perempuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Tiga langkah yang harus dilakukan agar perempuan di Kabupaten Maluku Tengah dapat diberdayakan yaitu dengan melakukan:

1. Pelatihan kemampuan dan ketrampilan,
2. Pemberian kesempatan berperan, dan
3. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan bantuan.

Tentunya konsep pemberdayaan ini memerlukan pendekatan multidimensional, mencakup berbagai sektor pembangunan, dan dimulai dari kelompok perempuan yang ada kemauan untuk meningkatkan kemampuan diri, lalu diberi peluang dan fasilitas dari pemerintah serta harus dilakukan melalui proses yang bertahap dan berlanjut dalam jangka waktu panjang.

Peranan perempuan dalam peningkatan kualitas hidup dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di Kabupaten Maluku Tengah maka dengan pengakuan atas kesetaraan dan keadilan Gender secara *de jure* dan pentingnya

---

<sup>16</sup> Joanne Conaghan and Kerry Rittich. *Labour Law, Work, and Family: Critical and Comparative Perspectives*. Oxford: Oxford University Press. 2005. Hlm. 3-4.

perlakuan khusus diberikan kepada perempuan, terutama kepada perempuan terutama partisipasi dalam peningkatan kualitas hidup, dalam lini kehidupan, patut diperhitungkan dalam memberikan sumbangan kepada pembangunan di Kabupaten Maluku Tengah.

#### **IV. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan partisipasi perempuan dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di Kabupaten Maluku Tengah dapat diberdayakan yaitu dengan melakukan pelatihan kemampuan dan ketrampilan, pemberian kesempatan berperan, dan pemberian fasilitas, kemudahan, dan bantuan. Selain itu disarankan untuk dilakukan oleh pemerintah dan lembaga masyarakat adalah:

1. Membentuk Networking antar lembaga masyarakat dengan Kantor/Biro/Badan/Bidang Tingkat Propinsi/Kabupaten/Kota.
2. Membentuk mekanisme forum antar lembaga masyarakat.
3. Bentuk dan pola penyalahgunaan lembaga sosial dan kemasyarakatan dan mendukung program pemberdayaan perempuan.
4. Melakukan sosialisasi dan advokasi tentang peningkatan kualitas hidup perempuan perlu dilakukan dengan berbagai kelompok sosial dan organisasi kemasyarakatan serta organisasi profesi yang ada guna membentuk sikap dan perilaku masyarakat.
5. Mentransformasikan isu perempuan pemberdayaan perempuan lewat diskusi interaktif, permainan dan simulasi, jurnal/buletin, radio, tv atau class action dengan tujuan dapat berubah ketidakpahaman masyarakat terhadap isu perempuan dan merubah paradigma yang bias gender dan patriarki, dan komunikasi yang efektif akan menghindari konflik.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Arivia, Gadis. 2006. *Feminisme: Sebuah Kata Hati*. Jakarta: Buku Kompas.
- Conaghan, Joanne, and Kerry Rittich. 2005. *Labour Law, Work, and Family: Critical and Comparative Perspectives*. Oxford: Oxford University Press.
- Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementrian Hukum dan HAM, Kementrian Dalam Negeri. Tanpa Tahun.
- Purwanti, Ani. 2014. *Perkembangan Politik Hukum Pengaturan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik Pada Era Reformasi Periode 1998-2014*. Dr. Diss. Universitas Indonesia.
- Pusat Kajian Wanita dan Gender, Universitas Indonesia. 2004. *Hak Asasi Perempuan Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender*. Jakarta: Obor Indonesia.
- Rajagukguk, Erman. 2011. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Rawls, Jhon. 2001. *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press.
- Smith, Patricia. 1999. "Feminist Jurisprudence" dalam *A Companion to Philosophy of Law and Legal Theory*, Dennis Patterson (Ed), (Oxford: Blackwell Publishing Ltd).

### WAWANCARA:

- Wawancara dengan J.O. & S.A., Pemerhati Perempuan di Kabupaten Maluku Tengah. Februari 2017.

### KORAN:

- Saldi, Saparinah. 2010. *Berbeda Tetapi Setara: Pemikiran Tentang Kajian Perempuan*. Jakarta: Kompas.